



PENETAPAN

Nomor 1162/Pdt.G/2024/PN.Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

[REDACTED]

Dalam hal ini memilih tempat kediaman (domicillie) hukum di kantor kuasanya dan dengan ini memberikan kuasa kepada : 1. Bram Arya Nagara, SH. 2. Surardjo Tri hatinanto, SH. Para Tim Legal Advokasi di Bidang Pembelaan, perlindungan, Konsultan & bantuan Hukum pada kantor hukum (Law Office) “BASUDEWA LAW FIRM” dengan alamat kantor Ruko The Royal Crown Palace Blok E-15 Jln. H. Anwar Hamzah Tambak Oso, kec. Waru Sidoarjo Jawa Timur, kode pos (61256), berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Oktober 2024 ;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Lawan

[REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Kamis, tanggal 28 November 2024 yang dihadiri Kuasa Penggugat, sedangkan Tergugat belum pernah hadir dipersidangan meskipun terhadapnya telah dilakukan pemanggilan yang sah namun tidak hadir dan Tergugat telah mengirimkan surat pernyataan tertanggal 22 November 2024 dan diterima Majelis tanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya tidak akan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya secara lesan Kuasa Penggugat dipersidangan menyampaikan akan mencabut gugatannya oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah kembali harmonis dan secara tertulis yang disampaikan melalui system elektronik Pengadilan Kuasa Penggugat telah mengirimkan surat pencabutannya tertanggal 28 November 2024 dengan alasan Tergugat bersedia memperbaiki dan merubah sikap serta lebih menyayangi Penggugat, Tergugat sudah berusia lanjut sehingga menginginkan dimasa tuanya dapat ditemani Penggugat sampai akhir hayatnya, Penggugat dengan Tergugat bersepakat memperbaiki bahtera rumah tangganya yang selama ini secara tidak sengaja dirusak sendiri oleh Tergugat, Penggugat dan Tergugat ingin membesarkan anak-anak mereka secara bersama-sama, Penggugat setelah berpikir dengan baik-baik dan berkonsultasi dengan anak-anaknya maka diputuskan untuk memberikan kesempatan kepada Tergugat karena Penggugat sejatinya masih sayang dan mencintai Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan yang diajukan Kuasa Penggugat tersebut pihak Tergugat belum menanggapi atau belum menyampaikan jawabannya, sehingga pencabutan gugatan yang disampaikan Kuasa Penggugat tidak harus ada persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian pencabutan gugatan register perkara Nomor 1162/Pdt.G/2024/PN.Sby, tersebut adalah beralasan menurut hukum, karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepadanya;

Memperhatikan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Penggugat;

Halaman. 2 Penetapan No.1162/Pdt.G/2024/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret perkara Nomor 1162/Pdt.G/2024/PN Sby tersebut dari Register Perkara yang sedang berjalan ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **05 Desember 2024**, oleh kami **Erly Soelistyarini, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Darwanto, S.H., M.H.** dan **I Made Yuliada, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana telah diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **Irawan Djatmiko, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan diberitahukan secara elitigasi, dan tanpa dihadiri Kuasa Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Darwanto, S.H., M.H.**

**Erly Soelistyarini, S.H., M.H.**

**I Made Yuliada, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Irawan Djatmiko, S.H., M.H.**

Halaman. 3 Penetapan No.1162/Pdt.G/2024/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses (ATK)	Rp.	150.000,-
- Panggilan	Rp.	40.000,-
- PNPB Panggilan	Rp.	20.000,-
- Materai	Rp.	10.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	260.000,-
(dua ratus enam puluh ribu rupiah)		